



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungtitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/3973 -POP/DISDIK/2016

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "PERMATA" di Desa Lombuzaua Kecamatan Lotu Nomor : 420/06/PAUD/PMT/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "PERMATA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: Akta Notaris "SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH"
No. SK Pendirian (Akta Notaris)	: 125
Tanggal SK Pendirian	: 28 Juli 2016
Kepemilikan	: PAUD "PERMATA"
Alamat Lembaga	: Desa Lombuzaua Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 15 September 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003